

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang lainnya, hal ini tentu saja menjadi sifat dasar dari manusia. Bentuk interaksi yang sering dilakukan oleh sesama manusia yaitu kerja sama. Seiring dengan berkembangnya zaman, berkembang pula bentuk kerja sama yang ada. Salah satu bentuk kerja sama yang ada saat ini ialah kerja sama bisnis. Kerja sama bisnis yang terjadi tentu saja menimbulkan perikatan diantara para pihak. Pasal 1233 KUHPerdara menjelaskan bahwa *“Tiap – tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang – undang”*.

Dalam suatu perikatan terdapat kedudukan yang seimbang antara para pihak, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

*“ Untuk sahnya perjanjian – perjanjian diperlukan empat syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.”*

Dalam Pasal 1320 ayat (1), kesepakatan yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatas yaitu adanya persamaan dari kehendak yang terjadi diantara para pihak, yaitu bertemunya penawaran dan penerimaan<sup>1</sup> oleh karena itu kedudukan para pihak seimbang. Akan tetapi dalam perjanjian baku

---

<sup>1</sup> Ahmad Miru, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

kedudukan para pihak tidak sama dikarenakan perjanjian tersebut dibuat hanya dari salah satu pihak saja, yaitu pihak kreditur.

Zaman yang berkembang saat ini tentu saja diiringi dengan perkembangan dibidang ekonomi yang begitu laju, yang mana perkembangan ini menuntut kemampuan dari masyarakat agar terus bersaing dalam ekonomi dan tentu saja perikatan yang terjadi di dalam masyarakat juga semakin meningkat dan tentu saja semakin kompleks isi dari perjanjian tersebut. Burgerlijk Wetbook (BW) yang mana usianya sudah hampir mencapai kurang lebih 180 tahun lamanya, tentu tidak dapat lagi memenuhi segala macam tuntutan yang ada serta kebutuhan masyarakat dalam perjanjian pada saat ini, oleh karena itu dalam perkembangan ekonomi seharusnya juga diikuti dengan pembangunan serta perkembangan yang terdapat di bidang hukum.<sup>2</sup>

Dalam perikatan seringkali terjadi misbruik van omstandigheden maka, kajian ini peneliti fokuskan pada bagaimana hukum melindungi pihak yang dirugikan dari terjadinya *misbruik van omstandigheden* dalam perikatan tersebut. *Misbruik van omstandigheden* sendiri diartikan sebagai penyalahgunaan keadaan apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dikarenakan memiliki suatu keadaan khusus yang mana seperti ketergantungan, keadaan darurat, tidak dapat berpikir panjang, kondisi yang sakit ataupun tidak berpengalaman untuk tergerak dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak yang memiliki keunggulan memanfaatkan keadaan khusus yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk keuntungan pribadi<sup>3</sup>. *Misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan merupakan salah

---

<sup>2</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, 2015, *Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Yuridika Vol. 30 No. 2, hlm. 232-254.

<sup>3</sup> Prisma Putra, 2020, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Ke-4 Dalam Perjanjian*, Sekolah Tinggi Garut, <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4dalamperjanjian/#:~:text=Penyalahgunaan%20keadaan%20terjadi%20apabila%20satu,hukum%20meskipun%20ia%20tahu%20atau>, diakses pada 12 November 2020 pukul 12.34 WIB

Ayu Maulidia Rahmah, 2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DARI TERJADINYA MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

satu dari cacat kehendak (Pasal 1321 KUHPdata) yang mana tidak diatur di dalam KUHPdata akan tetapi diakui melalui berlakunya yurisprudensi.

Penyalahgunaan keadaan yang terjadi dalam suatu perjanjian dapat dibagi kedalam dua (2) kategori yang berlaku, yaitu : (1) penyalahgunaan keadaan yang terjadi karena keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh salah satu pihak yang lebih unggul dalam segi ekonomi; (2) penyalahgunaan keadaan dari segi psikologis, yang mana salah satu pihak memiliki keadaan khusus seperti tidak dapat melakukan perjanjian dikarenakan sakit jiwa yang mana keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dari segi psikologis lebih unggul<sup>4</sup>. Masih diragukan dalam penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam suatu kasus, dikarenakan sampai detik ini belum adanya peraturan yang secara jelas dan rinci mengatur mengenai *misbruik van omstandigheden* tersebut<sup>5</sup>. Oleh karena itu dalam melakukan penilaian terkait ada atau tidaknya *misbruik van omstandigheden* ini harus dilihat dari segala sisi, obyektif maupun subyektif.<sup>6</sup>

Dilansir dari hukumonline.com, Kasus penyalahgunaan keadaan terjadi dalam Putusan No. 369/Pdt.G/2014/PN.Jakpus, yang mana majelis hakim menyatakan bahwa perjanjian antara PT Lintas Teknologi Indonesia dengan PT. Indosat Tbk batal demi hukum karena adanya penyalahgunaan keadaan<sup>7</sup> yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk<sup>8</sup>. Terjadinya penyalahgunaan keadaan mengakibatkan banyak kerugian, diantaranya yaitu tidak dipenuhinya hak salah satu pihak dalam suatu perjanjian seperti tidak diterimanya upah pihak yang

---

<sup>4</sup> Fatimah Paparang, 2016, *Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 6, hlm. 10.

<sup>5</sup> Ahyuni Yunus, 2019, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Bentuk Perjanjian Baku Misuse Of Other Party Condition In Standard Contract*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 21 No. 2, hlm. 25.

<sup>6</sup> H.M. Fauzan dan B. Siagian, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: PT. Desindo Putra Mandiri, hlm. 56.

<sup>7</sup> Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 89.

<sup>8</sup> Fitri. N. Herieni, 2015, *Hakim Gunakan Dalil Misbruik van Omstandigheden*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt564194d59301f/hakim-gunakan-dalil-imisbruik-van-omstandigheden-i/>, diakses pada 13 November 2020 pukul 13.24 WIB.

dirugikan, diancam untuk disebarakan rahasia salah satu pihak, sehingga perjanjian batal demi hukum.

Solusi yang ditawarkan oleh peneliti ialah dikarenakan KUHperdata belum mengatur secara khusus dan secara sepenuhnya mengenai penyalahgunaan keadaan terutama dalam penyelesaiannya, maka seharusnya hakim lebih melihat kepada yurisprudensi yang ada yaitu terdapat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1940 K/Sip/1982 yang dikeluarkan pada tahun 1982, dalam kasus tersebut melibatkan Luhur Sudrono, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3431 K/Sip/1985 yang dikeluarkan pada tahun 1985 yang mana dalam kasus tersebut melibatkan Sri Setyaningsih<sup>9</sup>. Para pihak seharusnya lebih memahami setiap klausul yang terdapat dalam perjanjiannya, kemudian para pihak harus lebih memperhatikan adakah niat jahat (*mens rea*) yang terkandung dalam perikatan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan suatu rumusan masalah yang akan dikaji secara ilmiah, yaitu:

1. Bagaimana implikasi dari *misbruik van omstandighden* dalam pelaksanaan perikatan
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dari terjadinya *misbruik van omstandigheden* dalam perikatan

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini ditentukan agar penelitian dapat berjalan secara searah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

Ayu Maulidia Rahmah, 2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DARI TERJADINYA MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Maka dalam penelitian ini dibatasi pada : Implikasi dari *misbruik van omstandigheden* dalam suatu perikatan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

###### a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui implikasi dari *misbruik van omstandigheden* dalam suatu perikatan
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dari terjadinya *misbruik van omstandigheden* dalam suatu perikatan

###### b. Tujuan Subjektif

- 1) Untuk mengembangkan teori yang telah diterima penulis selama mengikuti kuliah serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan/atau menyusun suatu karya ilmiah.
- 2) Untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum. Serta mendapatkan bahan-bahan dan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- ###### a. Manfaat Teoritis
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Perdata di Indonesia.

###### b. Manfaat Praktis

- 1) Kegunaan penelitian bagi bidang hukum : Penelitian ini diharapkan

dapat menjadi masukan pemikiran kepada pemerintah, atas implementasi suatu peraturan hukum dengan peraturan hukum lainnya, yang dikeluarkan kemudian, guna menghindari kekeliruan dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum di Indonesia.

- 2) Kegunaan bagi peneliti lain : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian yang serupa.